

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat beberapa bentuk badan usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, seperti Perseroan Terbatas atau PT, *Maatschap* atau persekutuan, VOF atau *Vennootschap Onder Firma* atau Fa, CV atau *Commanditaire Vennootschap* dan Koperasi. Pengertian PT terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Firma adalah bentuk pemitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan dan pelayanan.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002). Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

PT, persekutuan, firma dan CV merupakan badan usaha yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sisi lain, koperasi mempunyai tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Pada masa sekarang ini banyak koperasii yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan melupakan tujuan utamanya yaitu mensejahterakan anggotanya. Di sisi lain, koperasi memiliki kelemahan dibandingkan dengan badan usaha lain. Beberapa kelemahan koperasi dapat dilihat dari prinsip-prinsip koperasi. kelemahan prinsip itu adalah:

1. Prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
2. Prinsip kontrol secara demokratis.
3. Prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota.
4. Prinsip bunga yang terbatas atas modal.

Selain dari segi prinsip, kelemahan koperasi dapat dilihat dari manajemen yang tidak profesional. Dampak dari manajemen koperasi yang tidak profesional dapat menyebabkan penurunan laba dan kesejahteraan anggota koperasi. Untuk mencapai tujuan utamanya dan memperbaiki kelemahan kelemahan koperasi, dibutuhkan partisipasi langsung dari pihak manajemen. Melalui fungsi-fungsi manajemen, pihak manajemen langsung terlibat dalam membuat strategi baik jangka

pendek maupun jangka panjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pengarahan) dan *Controlling* (pengendalian).

Salah satu cara untuk memaksimalkan fungsi manajemen dalam mencapai tujuan, koperasi dapat menggunakan penganggaran. Peran penganggaran sangat penting untuk semua badan usaha, termasuk koperasi.

Proses penganggaran sangat penting sangat penting bagi koperasi karena meliputi komitmen – komitmen unit untuk pengeluaran dana dan memberikan manfaat dimasa yang akan datang. KOPDA KOTA JAKARTA PUSAT (Koperasi Pegawai Kementerian Agama Kota Jakarta-Pusat) merupakan bentuk badan usaha koperasi yang didirikan oleh para pegawai kementerian yang bergerak dibidang unit jasa simpan pinjam dan bidang unit perdagangan umum serta unit penunjang lainnya. Dalam menjalankan kegiatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menjalankan kegiatan operasionalnya ,dimana terlebih dahulu disusun suatu anggaran sebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan operasional koperasi. Dalam penerapannya koperasi ini memiliki kendala pada anggaran operasional yang dianggarkan tahun 2011 untuk tahun buku 2012 dengan realisasi. Untuk itu peran penganggaran ini diharapkan dapat meningkatkan sisa hasil usaha koperasi sehingga memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Berdasarkan uraian diatas

maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penerapan penganggaran operasional dalam bentuk badan usaha koperasi serta proses penganggaran, maka dalam penyusunan Karya Ilmiah ini penulis memilih judul “Penerapan Penganggaran Operasional Pada Badan Usaha Berbentuk Koperasi”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan penganggaran operasional pada KOPDA KOTA JAKARTA PUSAT (Koperasi Pegawai Kementerian Agama Kota Jakarta-Pusat) ?
2. Apakah terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi dalam penganggaran operasional ?
3. Bagaimana cara mengatasi perbedaan penganggaran operasional dengan realisasi pada KOPDA KOTA JAKARTA PUSAT (Koperasi Pegawai Kementerian Agama Kota Jakarta-Pusat) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui proses penerapan penganggaran operasional pada Koperasi Pegawai Kementerian Agama serta mengetahui bagaimana cara mengatasi perbedaan pada anggaran dan realisasi yang dibuat oleh KOPDA KOTA JAKARTA PUSAT (Koperasi Pegawai Kementerian Agama Kota Jakarta-Pusat).

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi manajemen koperasi untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang mungkin diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan anggaran yang telah disusun dan dilaksanakan oleh KOPDA KOTA JAKARTA PUSAT (Koperasi Pegawai Kementrian Agama Kota Jakarta-Pusat)

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyusunan, penerapan dan pelaksanaan anggaran pada KOPDA KOTA JAKARTA PUSAT (Koperasi Pegawai Kementrian Agama Kota Jakarta-Pusat)